

**PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN
DITINJAU DARI ASPEK PSIKOLOGI HUKUM**

Fadil Rahmat Zakariah¹, Marwan Mas², Basri Oner³

¹Students of the Faculty of Law, University of Bosowa

^{2&3} Bosowa University Faculty of Law

Corresponding e-mail to : law@universitاسbosowa.ac.id

Received : February 18, 2021

Accepted : March 06, 2021

Published : April 28, 2021

Abstract

This study aims to determine the protection of the suspect's rights in the investigation process in terms of the psychological aspects of the applicable law, so that this problem can be answered clearly both in theory and practice or direct observation in the field.

This research was conducted at the Resort Police Office (POLRES) Maros, the research method used is a normative research method that uses data collection techniques, interviews and literature studies to analyze data using descriptive analysis methods.

The results of the study indicate that in the psychological aspect of the investigation, both the investigator and the suspect in providing clear and free information are implemented in Article 50 of the Criminal Procedure Code concerning the Protection of the Rights of Suspects during the Investigation Process. In connection with the objectives of the KUHP above, in an effort to find material truth in the investigation process by investigators, a suspect or defendant has rights that must be protected by law, namely, the right to receive an immediate examination, the right to make a defense, the right to give information freely and without pressure, the right to legal aid, the right to choose one's own legal counsel, the right to present witnesses, the right not to be burdened with the obligation of proof, the right to visit family and relatives during detention, the right to be tried in a trial open to the public, the right to receive compensation and rehabilitation. In relation to the criminal psychology aspect of the suspect, it was during the detention period and the interrogation process felt by the suspect who was interviewed. The suspect personally felt anxious about other suspects and clearly had a psychological impact on him while in detention due to being the only female detainee available.

Keywords: Protection of Suspects' Rights, Suspects' Rights in the Criminal Procedure Code, Criminal Psychology of Suspects.

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan manusia lain. Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan perhatian dan tekad masyarakat dalam segala aspek kehidupan terutama bidang hukum guna menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang berdasarkan Pancasila. Pancasila adalah syarat dengan muatan kaedah Hak Asasi Manusia (HAM) dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dikenal sebagai hak individu, politik, sosial, ekonomi dan budaya. Karena itulah dalam sistem hukum Pancasila, konsep menjalankan atau menegakkan hukum bukan hanya konsep rasional melainkan juga konsep moral.

“Sebelum berlakunya Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan Hukum Acara Pidana digunakan HIR.(Hirziene Inlandsch Reglement), namun ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam HIR.sebagai produk legislatif dari jaman penjajahan ternyata belum memberi jaminan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta hak-hak asasi manusia sebagaimana wajarnya yang dimiliki oleh negara.hukum sebagai contoh adalah mengenai kedudukan tersangka dan juga bantuan hukum dalam pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik yang merupakan salah satu hak fundamental dari tersangka atau terdakwa yang tidak diatur dalam HIR.

Ditinjau dari sudut pemeriksaan maka pemeriksaan perkara pidana terdiri dari dua tahap, yaitu tahap-tahap “pemeriksaan pedahuluan” dan tahap “pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Pemeriksaan pendahuluan terdiri dari penyidikan dan penuntutan. Penyidikan dilaksanakan oleh penyidik, sedangkan penuntutan dilakukan oleh penuntut umum.

Pada tahap penyidikan menurut system peradilan pidana yang berperan adalah sub system kepolisian. Polisi sebagai penyidik tugas utamanya adalah membuat terang suatu perkara. Dalam membuat terang suatu perkara inilah penyidik seringkali melakukan pelanggaran terhadap hak-hak

asasi tersangka. Tindakan penyidik seperti ini bila dipandang dari falsafah Pancasila maka bertentangan dengan sila ke-2 yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”.

Pemeriksaan dalam HIR yang disertai dengan penyiksaan adalah lumrah, perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka sangat diabaikan kedudukan tersangka dianggap objek. Dari sudut penangkapan yang tanpa surat tertulis juga dianggap lumrah terlebih lagi mengenai penahanan, pada jaman HIR lamanya orang ditahan tidak ada batas waktunya, terkadang lebih dari 400 hari atau bahkan tersangka bisa bertahun-tahun menjadi tahanan penyidik tetapi orang dan berkasnya tidak pernah berkurang sampai disidang pengadilan. Ironisnya setelah adanya kunjungan pengawasan dari pejabat departemen kehakiman baru ketahuan bahwa tersangka sudah bertahun-tahun mendekam dalam penjara tapi bukan sebagai narapidana melainkan masih sebagai tersangka karena perkaranya belum diproses di pengadilan.

Dianutnya asas akusator dalam KUHAP yaitu asas yang berisi ketentuan yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam hal memperlakukan tersangka dalam kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat. Oleh sebab itu, pada penyidikan maka seharusnya dapat diterima bahwa penerapan dari pasal-pasal nya harus selalu ditafsirkan dengan memperhatikan hak-hak asasi tersangka. Hak-hak tersangka diatur oleh undang-undang hak-hak itu dapat dapat dipergunakan tersangka sejak dimulainya penangkapan oleh penyidik. Dalam menjalankan tugas, polisi harus menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.

Walaupun KUHAP secara jelas mengatur tentang hak-hak asasi orang yang melakukan tindak pidana dengan menggunakan system akusator dengan tegas pula mengatur kewenangan penyidik namun dalam melaksanakan penyidikan, penyidik masih suka mengarah ke system *inquisitoir*, melakukan pemeriksaan dengan kekerasan fisik dan atau ancaman kekerasan, padahal KUHAP telah mengatur secara tegas dalam Pasal 422 yang berbunyi :

Seorang pejabat dalam suatu perkara pidana, menggunakan sarana pelaksanaan baik untuk memeras, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan penjara paling lama empat tahun.

Persoalan ini merupakan indikator apakah negara kita sudah secara konsekuen sebagai negara hukum yang melindungi HAM yang tercermin dalam sikap tindak aparat penyidik dalam memperhatikan dan menghargai serta melindungi hak-hak tersangka pada saat menjalani proses penyidikan terlebih KUHP menganut asas praduga tak bersalah dalam perkara pidana.

Penyidikan yang dilaksanakan oleh Polri merupakan mata rantai terdepan dari seluruh proses pemeriksaan perkara pidana, suatu penyidikan yang lengkap akan memberikan keyakinan kepada hakim dalam mempertimbangkan keyakinan kepada hakim dalam mempertimbangkan keputusannya.

Maka dari itu juga aspek psikologi hukum dalam proses penyidikan pun dapat dipermasalahkan selama proses pemeriksaan yang dihubungkan dengan hak-hak tersangka.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak tersangka. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul “Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi psikologi kriminal terhadap tersangka dalam proses penyidikan di kepolisian?
2. Bagaimana penyidik kepolisian memenuhi perlindungan hak-hak tersangka yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian normative yaitu, proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan hasil wawancara berbagai narasumber sebagai sumber utama.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Psikologi Kriminal Terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan di Kepolisian

Aparat Kepolisian atau Polisi sudah tidak asing lagi terbayang dalam benak kita yaitu adalah institut yang tangguh dalam memberikan pelayanan dan perlindungan keamanan serta ketertiban bagi masyarakat. Aparat kepolisian juga sangat berperan penting dalam suatu ke-negaraan terutama sebagai alat dari bidang penegakan hukum dan memelihara keamanan di negeri ini, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Kepolisian Selain dari itu pihak Kepolisian juga diatur dalam UUD 1945, maupun UU Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Pertahanan Keamanan Negara, UU Tahun 1961 dicabut dan diganti dengan UU Tahun 1997 serta terakhir mengalami perubahan lagi dengan UU Nomor 2 Tahun 2002.

Dalam konsideran UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa memelihara keamanan dalam negeri adalah syarat utama menjadikan masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Adapun pembahasan tentang penyidikan aparat kepolisian dalam mengungkap suatu kasus yang terjadi di ruang lingkup aparat kepolisian itu sendiri. Pemeriksaan tersangka yang dilakukan oleh penyidik terhadap suatu perkara merupakan salah satu rangkaian tindakan penyidik dalam hal mengumpulkan bahan pembuktian atau biasa disebut alat bukti. Hal ini berguna untuk

mendapatkan keterangan dan semakin jelasnya suatu tindak pidana yang mungkin melibatkan tersangka atau bahkan orang lain.

Didalam proses interogasi yang dilakukan seorang penyidik terhadap tersangka, penyidik wajib memperhatikan dan memperlakukan tersangka secara manusiawi, sehingga hak-hak tersangka yang secara jelas diatur dalam KUHAP dapat dipenuhi.

Menurut hasil wawancara saya terhadap salah seorang tersangka Perempuan bernama Ibu Hj. Hira yang terpaksa menjadi tahanan di Kepolisian Resor Maros karena kasus penggelapan. Menurut pengakuannya beliau untuk kedua kalinya menjadi tahanan disini, yang pertama selama 4 bulan lamanya dan sekarang kembali tertahan berjalan 1 bulan lebih dengan kasus yang berbeda. Dalam wawancara pun tersangka mengakui bahwa ia tidak pernah mendapatkan bantuan hukum setempat dalam proses mempermudah atau meringankan kasus beliau. Sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dan tercantum dalam BAB XA, Pasal 28g ayat (1).

Berdasarkan Dua pasal tersebut menentukan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mendapatkan perlindungan demi memperoleh rasa aman bagi kehidupannya.

Tersangka juga mengemukakan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik aparat Kepolisian Resor Maros sangat baik dan sopan kepada tersangka tersebut sehingga keterangan yang tersangka berikan dianggap jujur oleh penyidik dan sangat membantu proses penyelidikan selanjutnya. Semua pelayanan terhadap tersangka dalam penahanan Kepolisian Resor Maros cukup memuaskan bagi Ibu Hj. Hira (Tersangka) rasakan meskipun tersangka cukup merasa kesepian dalam ruang tahanan dikarenakan Ibu Hj. Hira adalah satu-satunya tahanan wanita hingga saat ini.

Bapak Brigpol Agus Tahir, S.H mengemukakan bahwa demi kelancaran tugas penyidik dituntut untuk menguasai segi-segi teknis hukum dan ilmu pembantu dalam mengungkap suatu kasus, khususnya bagi pemeriksaan tersangka. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu psikologi kriminal.

Oleh karena tujuan dari ilmu psikologi kriminal adalah untuk meneliti sebab-sebab kejahatan yang terjadi akibat pengaruh kejiwaan serta meneliti situasi psikologi yang memotifir suatu tindakan kejahatan. Disamping itu juga meneliti aspek psikologi pada oknum yang terlibat dalam penyidikan atau masa pemeriksaan.

Ilmu psikologi kriminal ini sangatlah dibutuhkan dalam proses pemeriksaan atau interogasi yang dilakukan terhadap tersangka, karena hal ini berkaitan dengan tersangka sebagai makhluk individu yang memiliki keperibadian maupun karakter khusus yang berbeda-beda antara satu individu dengan individu yang lain. Perbedaan ini terjadi disebabkan banyak faktor, antara lain dipengaruhi oleh perbedaan pembawaan dan juga jenjang ataupun tingkat pengetahuan dan pendidikan yang berbeda. Akan tetapi dalam kehidupan masyarakat sehari-harinya setiap individu memiliki tingkah laku yang tidak jauh berbeda dengan individu yang lainnya. Oleh karena itulah seorang penyidik yang akan berhadapan dengan tersangka paling tidak sangatlah penting untuk menguasai ataupun memahami sedikit tentang psikologi kriminal ini dalam rangka mempelajari watak, pribadi tersangka maupun sifat-sifatnya, sehingga komunikasi antara penyidik dan pribadi tersangka dapat terjalin. Pendekatan yang dilakukan penyidik dalam hal ini merupakan tahap awal dari kelancaran dan memudahkan dalam mengumpulkan keterangan bahkan juga dapat mengantisipasi terhadap tersangka yang memiliki perasaan canggung ataupun enggan untuk memberikan jawaban ataupun keterangan kepada penyidik. Hal ini juga diakui oleh Soemitro, yang menyatakan bahwa :

“Seseorang yang dipenksa karena terlibat dalam suatu tindak pidana adalah orang-orang yang sedang dilanda frustrasi yang timbulnya diakibatkan dan adanya sikap regrasi-emosional yang memuncak kearah negatif maupun sikap kompensasi penyelesaian semua atas suatu masalah yang bersifat negative”.

Selain ilmu psikologi criminal seorang penyidik diperlengkapi

juga dengan metode wawancara bahkan juga selektif dalam menentukan jenis-jenis pernyataan yang akan diajukan kepada tersangka. Di dalam penerapan KUHAP yang beredar dikalangan POLRI telah diatur mengenai pedoman dalam memberikan jenis-jenis pertanyaan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan yaitu :

- a. Open Question, yaitu pertanyaan terbuka yang memerlukan jawaban yang panjang.
- b. Closed Question, yaitu pertanyaan tertutup memerlukan jawaban pendek.
- c. Rithorycal Question, yaitu pertanyaan pengadaian, yang bertujuan untuk menggugah perasaan yang diperiksa agar memperoleh jawaban yang diharapkan.
- d. Leading Question, yaitu pertanyaan yang mengiring, dengan cara menanyakannya dimana tersangka pada waktu kejadian.

Dalam prakteknya, ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan diatas agaknya sulit untuk dilaksanakan, hal ini dikarenakan banyaknya kendala-kendala yang ditemui penyidik dalam melakukan pemeriksaan, yaitu seperti halnya kendala yang menyangkut masalah sarana maupun prasarana yang kurang menunjang terlaksanannya proses penyidikan maupun emosi penyidik dalam menghadapi berbagai macam tingkah laku yang diperbuat oleh tersangka yang terkadang memancing emosi penyidik.

Berkaitan dengan masalah tersangka yang memberikan keterangan yang berbelit-belir maka untuk itu pemeriksaan dapat memberikan pengertian kepadanya bahwa hal itu adalah merupakan hal-hal yang memberatkan tersangka dalam persidangan. Disamping itu penyidik juga dapat menggunakan teknik-teknik pertanyaan tertentu yang dapat mengarahkan tersangka untuk memberikan keterangan sebagaimana yang diharapkan penyidik yaitu sebagai berikut :

- a. Direct Approach, yaitu mengajukan pertanyaan langsung ke pokok perkara.
- b. Emotional Approach, yaitu mengajukan pertanyaan sambil membangkitkan emosi tersangka.

- c. Trickery Approach, yaitu mengajukan pertanyaan untuk menguji keterangan tersangka, kemudian menjawab patas pertanyaan tersebut diseleksi berkaitan dengan unsur pidana yang dipersangkakan dan disusun kembali serta dituangkan dalam BAP.

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis menyimpulkan bahwa setiap manusia memiliki tingkah laku masing-masing. Oleh karena itu Psikologi Kriminal adalah memahami segala alasan dari tingkah laku seorang manusia dalam bertindak baik maupun buruk. Tak heran jika psikologi berkaitan dengan mental dan pikiran. Mental dan pikiran inilah yang dapat membentuk kesejahteraan atau bahkan kehancuran bagi perilaku tindakan seorang manusia. Selain dari itu pengaruh yang sangat berpengaruh bagi suatu tindakan manusia adalah lingkungan sekitarnya maka dari itu inti Ilmu ini berfokus pada manusia dan segala yang dilakukan oleh manusia.

Jika diteliti lebih dalam lagi, psikologi adalah upaya mempelajari segala alasan dibalik tindakan baik buruknya seorang manusia. Ditinjau dari kasus Ibu Hj. Hira (Tersangka) beliau adalah seorang janda akibat suaminya yang sudah lama meninggal dunia. Hal itulah yang menjadi dasar bagi penulis memandang mengapa perilaku tindak pidana yang beliau kehendaki bisa terjadi, selain dari keterbatasan perekonomian Ibu Hj. Hira cukup merasa terbebani karena harus menjadi tulang punggung dari 3 orang anak yang semua masih melanjutkan pendidikan di beberapa perguruan tinggi yang ada di Makassar.

2. Bagaimana Penyidik Kepolisian Memenuhi Perlindungan Hak-Hak Tersangka yang Diberikan Oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ?

Pemberian perlindungan atas hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu elemen yang penting dalam suatu negara hukum juga ciri dari negara demokrasi dimana

pemberian perlindungan terhadap hak setiap individu itu sangat berpengaruh disetiap aspek kehidupan sesungguhnya dalam suatu negara dan merupakan kewajiban bagi negara.

Di Indonesia pemberian jaminan atas perlindungan hak asasi manusia secara mendasar dan procedural didasarkan pada proses peradilan pidana, dalam hal ini dapat dilihat dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Sehingga dalam penyelenggaraan hukum acara pidana oleh aparat penegak hukum harus berdasarkan ketentuan KUHAP tersebut.

KUHAP merupakan hasil dari penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang kemudian dalam hal ini meningkatkan usaha kondifikasi dan unifikasi hukum dibidang tertentu. Meningkatkan pembinaan dalam rangka meninggikan citra dan wibawa hukum serta wibawa aparat penegak hukum itu sendiri.

Dengan demikian KUHAP menempatkan tersangka sebagai subjek, bukan objek, dimana hak-haknya dijamin oleh hukum. Selain KUHAP, dalam peraturan internasional Indonesian tunduk pada berbagai instrument internasional tentang HAM, misalnya *Universal Deklaration offHumaniRights*.

Dalam *Universal Deklaration of Human Rights* diakui bahwa asas praduga tak bersalah merupakan salah satu hak asasi manusia. Akan tetapi di dalam hukum acara itu sendiri dikenal penangkapan kemudian penahanan, yang dasar pelaksanaannya apabila penangkapan dan penahanan yang dengan dugaan keras berarti sangat bertantangan langsung dengan asas praduga tak bersalah tersebut.

Dalam hal ini Polri diberi peran berupa kekuasaan umum dalam menangani masalah kriminal diseluruh wilayah negara dengan jabatan terkhusus sebagai aparat penyidik dalam penyelesaian perkara pidana. Penanganan dan penyelesaian pemeriksaan penyidikan seringkali mengabaikan keterkaitan dan prosedur dalam proses pemeriksaan bertahap.

Oleh karena itu penulis juga melakukan penelitian yaitu sebuah wawancara langsung kepada penyidik aparat kepolisian di Polres Maros terkait bagaimana penyidik kepolisian memenuhi perlindungan hak-hak tersangka berdasarkan KUHAP.

Bapak Brigpol Agus Tahir, S.H selaku penyidik di Kepolisian Resor Maros sudah menjadi penyidik selama 17 tahun di Polres Maros, dalam wawancaranya beliau mengemukakan bahwa kasus yang paling banyak terjadi di ruang lingkup Kabupaten Maros.

Berikut daftar Laporan Kepolisian yang ditangani unit II Pidana Umum dalam 2 bulan terakhir pada Periode Juli 2021 s/d Agustus 2021 :

Juli 2021 s/d Agustus 2021

No.	Laporan polisi dan tanggal	Peerkara / Pasal	Rencana tindak lanjut	Keterangan
1.	LP/ B/ 148/ VII/ 2021/ SPKT/ RES MAROS Tanggal masuk ke unit 18 Juni 2021	Penggelapan (Pasal 372 KUHP)	- Melengkapi mindik - Mengirim SP2HP - Memeriksa saksi-saksi dan terlapor -Mengumpulkan alat bukti -Gelar Perkara	Sidik tahap 1 tahap II
2.	LP/ B/ 163/ VIII/ 2021/ SPKT/ RES MAROS Tanggal 26 Agustus 2021	Penipuan atau penggelapan (Pasal 378 Subs. 372 KUHPidana)	- Melengkapi Mindik - Mengieim SP2HP - Memeriksa saksi-saksi -Melakukan Penyelidikan - Mengumpulkan alat bukti - Gelar Perkara	Proses Penyidikan
3.	LP/ B/ 160/ VIII/ 2021/	Penganiayaa n	- Melengkapi Mindik - Mendatangi TKP	

	SPKT/ RES MAROS Tanggal masuk ke unit 03 september 2021	(Pasal 351 KUHPidana)	- VER - Mengirim SP2HP - Memeriksa saksi-saksi -Melakukan Penyelidikan - Mengumpulkan alat bukti - Gelar Perkara	Status Kasus LIDIK
4.	LP/ B/ 162/ VIII/ 2021/ SPKT/ RES MAROS Tanggal masuk ke unit 09 September 2021	Penipuan atau Penggelapan (Pasal 378 Subs. 372 KUHPidana	- Melengkapi Mindik - Mendatangi TKP - Mengirim SP2HP - Memeriksa saksi-saksi -Melakukan Penyelidikan - Mengumpulkan alat bukti - Gelar Perkara	Status Kasus LIDIK
5.	LP/ B/ 165/ VIII/ 2021/ SPKT/ RES MAROS Tanggal masuk ke unit 09 September 2021	Pengeroyokan atau setidaknya Penganiayaan (Pasal 170 Subs. 351 KUHPidana)	- Melengkapi Mindik - Mendatangi TKP - VER - Mengirim SP2HP - Memeriksa saksi-saksi -Melakukan Penyelidikan - Mengumpulkan alat bukti - Gelar Perkara	Status Kasus LIDIK

Sumber data sekunder : Dokumen Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Maros

Berdasarkan data-data yang peneliti dapatkan di Kepolisian Resor Maros (Polres Maros) menunjukkan bahwa dalam dua bulan terakhir kasus yang terjadi di daerah Kabupaten Maros mencapai jumlah 5 (Lima) kasus dan dalam satu tahun ini mulai dari tanggal 1 Januari 2021 mencapai 49 (Empat Puluh Sembilan) kasus. Penipuan atau penggelapan menjadi kasus terbanyak dalam dua bulan terakhir ini yaitu sebanyak tiga kasus baik itu dalam proses penyelidikan atau berstatus sidik tahap I dan tahap II. Meskipun demikian kasus pembunuhan dan pengeroyokan

atau setidaknya penganiayaan menjadi kasus tertinggi dalam satu tahun ini yaitu berjumlah 26 (Dua Puluh Enam) kasus dan memiliki status yang berbeda.

Terlepas dari itu, peneliti melanjutkan wawancara terhadap bapak Brigpol Agus Tahir, S.H atau kerap disapa Pak Agus. Beliau mengaku bahwa selain menjadi penyidik yang selalu taat kepada aturan, beliau juga memiliki keluhan atau kesulitan selama menjadi seorang penyidik, diantaranya apabila seorang tersangka menghilangkan barang bukti itu sendiri, hal itu yang menjadi kendala buat penyidik untuk melanjutkan proses penyidikan terhadap tersangka dan melakukan pencarian barang bukti terlebih dahulu. Beliau juga mengemukakan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukannya terhadap tersangka menggunakan cara 5W1H yaitu :

- What : Apa yang terjadi?
- Who : Siapa yang terlibat didalam peristiwa itu?
- Why : Mengapa hal itu bisa terjadi?
- When : Kapan peristiwa itu terjadi?
- Where : Dimana peristiwa itu terjadi?
- How : Bagaimana peristiwa itu terjadi?

Karena dengan memenuhi unsur berikut, pokok informasi yang didapat jauh lebih dalam dan lebih lengkap.

Dalam hal memberikan keterangan yang jujur dalam memberikan keterangan terhadap pihak penyidik bapak Brigpol Agus Tahir S.H mengemukakan bahwa setiap tersangka yang dimintai keterangan harus merasa bebas dan tidak terbebani bahkan semua keterangan yang keluar dari mulut tersangka adalah benar menurutnya, dan setelah itu akan dipastikan kebenarannya ketika mendapati keterangan selanjutnya atau menemukan barang bukti yang sah. Beliau juga mengaku akan selalu menyampaikan hal tersebut kepada penyidik atau pembantu penyidik lainnya dalam

mengungkap suatu kasus karena menurut beliau dengan cara kekerasan bahkan dengan ancaman kekerasan adalah cara yang salah dalam memintai keterangan terhadap tersangka, hal itu juga tidak tertera dalam ketentuan hukum SOP (*Standart Operational Procedure*) yang berlaku di Kepolisian. Beliau juga menegaskan bahwa hak tersangka dalam memberikan keterangan adalah bebas sesuai dalam Pasal 52 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Selanjutnya beliau mengemukakan tentang kaitannya psikologi kriminal dalam hal penyidikan yaitu ketika mendapati seorang tersangka yang memberikan keterangan yang berbeda atau tidak ada kaitannya dengan kasus tersebut sehingga pihak kepolisian akan menyurat ke psikolog untuk memeriksa keadaan mental seorang tersangka tersebut apakah memang tersangka tersebut memiliki gangguan jiwa dan lainnya atau tidak, selain itu dalam hal penyelidikan beliau juga mempelajari ilmu psikolog yang dapat menentukan kejujuran seorang tersangka berdasarkan gaya tubuh (*Body language*) yang cukup membantu proses penyidikan. Kajian mendalam tentang berbagai macam tindakan tersebutlah yang kemudian menjadi objek studi dalam psikologi kriminal. Bahkan terdapat peran *psikologi forensic* dalam menganalisa kasus atau perilaku agresif seseorang. Akan tetapi keterangan yang paling diutamakan adalah keterangan yang langsung berasal dari mulut tersangka/terdakwa.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari bab-bab terdahulu dan hasil penelitian serta pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kondisi psikologi kriminal dalam proses penyidikan terhadap tersangka yaitu didalam proses pemeriksaan atau interogasi dan juga masa penahanan terhadap tersangka di Kepolisian Resor Maros.

Dalam pengakuan tersangka yang penulis wawancarai bahwa beliau mengakui sangat segan terhadap pihak kepolisian, hal inilah yang menjadi tekanan bagi dirinya pribadi untuk mengemukakan suatu keterangan dengan bebas dan tanpa rasa ketakutan. Tersangka Ibu Hj.

Hira mengemukakan bahwa selama proses penahanan juga mengalami kendala dikarenakan merasa kesepian dan memiliki sedikit rasa cemas terhadap tersangka lainnya karena beliau adalah satu-satunya tahanan perempuan di Kepolisian Resor Maros hingga kini.

2. Bentuk perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan menurut KUHAP adalah hak tersangka se-segera mungkin mendapat pemeriksaan oleh penyidik selanjutnya diajukan ke penuntut umum (Pasal 50 ayat (1) KUHAP), hak tersangka melakukan pembelaan atau mendapatkan bantuan hukum dari berbagai lembaga bantuan hukum yang ada, hak tersangka dalam masa penahanan berhak mendapatkan fasilitas yang tersedia bagi tersangka, hak dimuka persidangan pengadilan dan hak tersangka juga dapat menuntut ganti rugi semasa penyelidikan serta rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aa Nurdiaman, 2009, *Pendidikan Kewarganegaraan (Kecakapan Berbangsa dan Bernegara)*, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Abdul Salam Siku, 2016, *Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Agama*, Indonesia Prime, Jakarta.
- Anggun Malinda, 2016, *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Garudhawaca, Jakarta.
- Memet Tanuwidjaja, 2002, *Latar Belakang dan Pemerataan Status Polisi Sebagai Tercantum dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian (UU No. 2 Tahun 2002)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Munir Fuady, 2016, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, 2007, *KUHAP dengan penjelasan Resi dan Komentar*, Policitia, Bogor.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.H. Hutadjulu, 2009, *Polisi dan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP*, Sibaya, Jakarta.

Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*, Prenadamedia, Jakarta.

Renggong, Ruslan, and Yulia Yulia Abd Haris Hamid. "Investigating law enforcement for coral reef conservation of the Spermonde Archipelago, Indonesia." *Asian Journal of Conservation Biology* 11.1 (2022): 3-11.

Fahri, Ashar, Ruslan Ranggong, and Baso Madiong. "Types of Violence against Children in Makassar City, South Sulawesi Province, Indonesia." *Ilkogretim Online* 20.5 (2021).

Yustika, Mayang, Marwan Mas, and Siti Zubaidah. "ANALISIS PUTUSAN PERKARA PIDANA NO/52/PID. SUS–TPK/2019/PN.

Rahman Amin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Grup Penerbitan CV Budi Utama, Yogyakarta.

Rizki Sarni, 2017, *Peran Psikologi Hukum dalam Proses Penyidikan*, Prenada Media Group, Jakarta.

R. Soesilo, 2004, *Taktik dan teknik Penyelidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor.

Syarifuddin Pettanasse, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang.

Yahya, Harahap M, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Jakarta.

Sumber lainnya :

<https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PKNI4209-M1.pdf>

<https://doktorhukum.com/mengenal.hak-hak/tersangka/dan/terdakwa/dalam.perkara/pidana>

Pengertian HAM menurut para ahli, cirri-ciri dan contohnya

<https://www.brilio.net/wow/pengertian.ham-menurut.para-ahli-ciri-ciri-dan.contohnya-2004205.html> diakses pada harirabu, 5 mei 2021, pukul 13.50 WITA.,

Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana